



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 028 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Sosial serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas setiap perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Sosial adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial.
7. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Sosial.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Sosial.
9. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Sosial.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial.
11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologi, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
21. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
23. Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
24. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan/atau fisik.
25. Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.
26. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh yang melawan infeksi dan penyakit.
27. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV.
28. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
29. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas Sosial

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan Jaminan Sosial korban bencana alam dan Bencana Sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Sosial;
 - e. pelaksanaan kebijakan penanganan Fakir Miskin;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b. melaksanakan kebijakan penanganan korban bencana alam dan Bencana Sosial serta kerja sama penanganan bencana;
 - c. melaksanakan kebijakan Rehabilitasi Sosial;
 - d. melaksanakan kebijakan Pemberdayaan Sosial;
 - e. melaksanakan kebijakan perlindungan dan Jaminan Sosial untuk keluarga miskin dan kelompok rentan;
 - f. membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis;
 - g. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penanganan Bencana;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Sosial;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Sosial;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Sosial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Sosial;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Sosial;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perencanaan Dinas Sosial;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Sosial;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Sosial;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Sosial;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan fasilitas kerumahtanggaan, serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Penanganan Bencana

Pasal 7

- (1) Bidang Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban Bencana Sosial serta melaksanakan kebijakan penanganan bencana di bidang kerja sama dengan badan/instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri dan dengan institusi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Penanganan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian Perlindungan Sosial korban bencana alam;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerja sama penanganan bencana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Penanganan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan bahan kebijakan teknis penanganan bencana;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Perlindungan Sosial korban bencana alam;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerja sama penanganan bencana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Kerja Sama Penanganan Bencana.

Pasal 8

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi Perlindungan Sosial korban bencana alam.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Perlindungan Sosial korban bencana alam;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Perlindungan Sosial korban bencana alam;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi korban bencana alam;
 - d. menyiapkan bahan, menggalang, dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial korban bencana alam;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi advokasi sosial korban bencana alam;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan serta peningkatan Perlindungan Sosial korban bencana alam;
 - g. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Sosial korban bencana alam;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan Sosial korban bencana alam;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Sosial korban bencana alam;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan Perlindungan Sosial korban bencana alam; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Perlindungan Sosial;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pencegahan korban Bencana Sosial;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan penggalangan dan menyalurkan bantuan sosial korban Bencana Sosial;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi advokasi sosial korban Bencana Sosial;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemulihan sosial korban Bencana Sosial;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi reintegrasi sosial korban Bencana Sosial;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemulangan korban Bencana Sosial;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial;
 - l. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial;
 - n. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial;

- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Kerja Sama Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kerja sama dalam penanganan bencana dengan badan/instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah baik dalam maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia penanganan bencana.
- (2) Seksi Kerja Sama Penanganan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kerja sama penanganan bencana dengan badan/instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah baik dalam tingkat daerah dan nasional maupun luar negeri dan institusi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data terkait korban bencana alam dan sosial;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi kerja sama penanganan bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Perlindungan Sosial korban bencana;
 - e. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi Perlindungan Sosial korban bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bantuan hukum korban bencana;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama penanganan bencana dengan badan/instansi/lembaga pemerintah atau non-pemerintah;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan, koordinasi, analisis, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan badan/instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah baik dalam tingkat daerah atau nasional maupun luar negeri dan institusi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial serta kemitraan dalam Perlindungan Sosial korban bencana;
 - j. melaksanakan resosialisasi dan rujukan penyintas bencana;
 - k. memberikan pelayanan dukungan psikososial bagi penyintas bencana;
 - l. memberikan bantuan pemulihan sosial bagi penyintas bencana;

- m. memberikan advokasi sosial bagi penyintas bencana;
- n. melaksanakan kerja sama mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
- o. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penanganan bencana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kerja sama penanganan bencana; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemulihan dan pengembangan kemampuan dalam upaya Rehabilitasi Sosial anak, rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan lanjut usia tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemulihan serta pengembangan kemampuan Rehabilitasi Sosial anak;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemulihan serta pengembangan kemampuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan lanjut usia;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemulihan serta pengembangan kemampuan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan bahan kebijakan teknis Rehabilitasi Sosial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Rehabilitasi Sosial anak;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan lanjut usia;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Rehabilitasi tuna sosial, orang terlantar dan korban perdagangan orang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;

- b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi, Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis psikososial Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pengasuhan Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan sosial dan konseling Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan aksesibilitas Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan bimbingan lanjut Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan rehabilitasi Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - l. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial anak;

- m. menyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial anak;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial anak;
- o. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi Rehabilitasi Sosial anak;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria Rehabilitasi Sosial anak;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial anak;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Sosial anak;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial anak; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta Rehabilitasi Sosial lanjut usia.
- (2) Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan lanjut usia;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Penyandang Disabilitas dan lanjut usia;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan lanjut usia;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis psikososial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pengasuhan Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan sosial dan konseling Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan aksesibilitas Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan bimbingan lanjut Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan rehabilitasi Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- l. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- m. menyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- o. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kegiatan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, bekas tuna susila, dan korban perdagangan orang dan orang terlantar di luar panti serta melaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dan HIV/AIDS.
- (2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
 - b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis psikososial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pengasuhan gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan sosial dan konseling gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan aksesibilitas gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan bimbingan lanjut gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kegiatan rehabilitasi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- l. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- m. menyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulangan orang terlantar;

- p. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar panti; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan potensi sumber daya Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial, pemberdayaan keluarga dan pengelolaan sumber dana sosial serta kepahlawanan dan kesetiakawanan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian pemberdayaan potensi sumber daya Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pengelolaan sumber dana sosial;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian pengembangan semangat kepahlawanan, dan kesetiakawanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pemberdayaan potensi sumber daya Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pengelolaan sumber dana sosial;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pengembangan semangat kepahlawanan, dan kesetiakawanan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi sumber daya Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;

- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, LKS, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan dunia usaha yang berorientasi Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan peran potensi dan sumber daya kesejahteraan dan kelembagaan sosial;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, LKS, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan dunia usaha yang berorientasi Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan diagnosis dan motivasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, LKS, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan dunia usaha yang berorientasi Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, LKS, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan dunia usaha yang berorientasi Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, LKS, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan dunia usaha yang berorientasi Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kemitraan dan penggalangan dana masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, LKS, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan dunia usaha yang berorientasi Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- i. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, LKS, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan dunia usaha yang berorientasi Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- j. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, LKS, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan dunia usaha yang berorientasi Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial dan kelembagaan sosial; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan fasilitasi pemberdayaan keluarga dan pengelolaan sumber dana sosial.
- (2) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi pemberdayaan keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pemberdayaan keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi akses komunikasi pengembangan dan Pemberdayaan Sosial keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi pengembangan dan Pemberdayaan Sosial keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengembangan dan Pemberdayaan Sosial keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pengembangan dan Pemberdayaan Sosial keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data pengembangan dan pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengenalan, penanaman, pelestarian dan pengembangan nilai kepahlawanan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan, pemugaran dan pemeliharaan taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional, makam pahlawan kemerdekaan, taman makam bahagia;
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan memproses usul pemberian penghargaan/jasa tingkat nasional calon pahlawan nasional/perintis kemerdekaan serta pemberian bantuan untuk keluarga pahlawan, dan perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan data Fakir Miskin, keluarga miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, pelayanan Jaminan Sosial keluarga, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan data Fakir Miskin, keluarga miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan Jaminan Sosial keluarga;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan, pendampingan, pemberdayaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan bahan kebijakan teknis pengelolaan Fakir Miskin, keluarga miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan data Fakir Miskin, keluarga miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan Jaminan Sosial keluarga;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan, pendampingan, pemberdayaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Data;
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
 - c. Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi upaya terarah, terpadu, pelaporan pelaksanaan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data Fakir Miskin, keluarga miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Seksi Pengelolaan Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan data Fakir Miskin, Keluarga Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b. menghimpun, mengolah, mengidentifikasi dan menyajikan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional Fakir Miskin;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan data Fakir Miskin, Keluarga Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan identifikasi, dan pemetaan data Fakir Miskin, Keluarga Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan data Fakir Miskin, Keluarga Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan Instansi terkait dalam pengelolaan data;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelayanan Jaminan Sosial anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar dan Penyandang Disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi.
- (2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan Jaminan Sosial keluarga;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan Jaminan Sosial keluarga;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data penerima pelayanan Jaminan Sosial keluarga;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan Penyandang Disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi serta penerima beras sejahtera dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan bantuan langsung berkelanjutan bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan Penyandang Disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelayanan Jaminan Sosial bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan Penyandang Disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- g. menyiapkan bahan dan mengembangkan kemitraan dalam pelayanan Jaminan Sosial bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan Penyandang Disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- h. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi pelayanan Jaminan Sosial keluarga;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan Jaminan Sosial keluarga;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan Jaminan Sosial keluarga;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan Jaminan Sosial keluarga; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan pemberdayaan, pendampingan dan peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendampingan dan pemberdayaan kesejahteraan Fakir Miskin;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pendampingan dan pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin;

- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial dengan unit/instansi terkait;
- h. menyiapkan bahan kegiatan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 23

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional**

Pasal 24

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR